



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2002**

TENTANG

**POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekon-sentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155).
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG POKOK- POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Temanggung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Temanggung;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
5. Bupati adalah Bupati Temanggung;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Satuan Kerja Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Temanggung;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dimiliki maupun dikuasai Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya kebijakan fiskal dan moneter Daerah, serta pengelolaan perusahaan milik Daerah dan kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam kerangka Anggaran Daerah;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pimpinan Sekretariat DPRD dan Pimpinan Perangkat Daerah atau Pejabat lainnya atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah atau Orang yang diberi kewenangan tertentu oleh Bupati dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Perusahaan Milik Daerah adalah semua badan hukum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dalam bentuk saham maupun bukan saham;
14. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Keuangan Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang berhubungan dengan **hak** Daerah dalam satu periode tahun anggaran;

15. Pengeluaran Daerah adalah biaya berupa semua pengeluaran Keuangan Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang berhubungan dengan kewajiban Daerah dalam satu periode tahun anggaran;
16. Manfaat adalah pengakuan pendapatan-pendapatan bukan kas dalam satu periode tahun anggaran;
17. Cadangan adalah sejumlah dana yang dicantumkan di dalam Anggaran Daerah yang merupakan dana yang disisihkan atau tidak dimanfaatkan guna keperluan membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam suatu periode tahun anggaran;
18. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, dan ditimbang termasuk di dalamnya hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga yang dimiliki Daerah atau dikuasai Daerah atau yang menjadi hak Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah;
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau manfaat dari pihak lain, sehingga Daerah memiliki kewajiban untuk membayar kembali.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Keuangan Daerah
Pasal 2

- (1) Daerah berhak atas hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah, hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, dana perimbangan keuangan dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, pinjaman Daerah, lain-lain pendapatan Daerah yang sah; serta uang dan segala sesuatu bernilai uang dari pihak ketiga yang menjadi hak Daerah.
- (2) Daerah diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan atau tindakan-tindakan lainnya, berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Daerah berkewajiban menyelenggarakan penyediaan barang dan jasa publik serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk di dalamnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan memenuhi segala kewajiban Daerah yang berhubungan dengan pihak ketiga.
- (2) Daerah bertanggungjawabkan atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEKUASAAN ATAS KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Umum

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati.
- (2) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah, termasuk di dalamnya menyelenggarakan pengurusan dan pengawasan; dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
- (3) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menyerahkan sebagian atau seluruh kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada pihak lain, termasuk di dalamnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Pihak lain, termasuk di dalamnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan kewenangan dan kewajiban berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemegang

Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menetapkan peraturan-peraturan mengenai sistem, prosedur, syarat-syarat, dan tatacara pengelolaan Keuangan Daerah dengan Keputusan Bupati.

BAB III
ANGGARAN DAERAH
Bagian Kesatu

Pengertian, Bentuk, dan Susunan Anggaran Daerah

Pasal 6

- (1) Anggaran Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah;
 - b. Anggaran Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.
- (3) Anggaran Belanja Daerah dirinci menurut kelompok organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
- (4) Anggaran Pembiayaan Daerah dirinci menurut sumber dan alokasi yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (5) Bentuk dan susunan atau struktur Anggaran Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Bagian Kedua

Anggaran Daerah beserta Perubahan-perubahannya

Pasal 7

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan Anggaran Daerah beserta perubahan-perubahannya dengan persetujuan DPRD.
- (2) Anggaran Daerah beserta perubahan-perubahannya disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan laporan keuangan Pemerintah Daerah, potensi Penerimaan Daerah, potensi dan kebutuhan Daerah, serta perencanaan strategis Daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah

Pasal 8

- (1) Nota Keuangan disusun oleh Bupati.

- (2) Nota Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah rancangan Anggaran Daerah yang terdiri dari:
 - a. rancangan anggaran pendapatan Daerah, rancangan anggaran belanja Daerah, dan rancangan anggaran pembiayaan Daerah yang disusun oleh Bupati beserta Perangkat Daerah berdasar perencanaan dari bawah;
 - b. anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Rancangan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah disusun oleh Bupati beserta Perangkat Daerah berdasar perencanaan dari bawah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah rancangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah yang disusun sebagai hasil penyerapan dan penyaringan terhadap aspirasi rakyat dan lembaga bukan pemerintah di Daerah, serta usulan dari Pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah.
- (4) Anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD (sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b) yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Daerah.
- (5) Tata cara Penyusunan Nota Keuangan, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Nota Keuangan disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Penyampaian Nota Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan pengantar.
- (3) Apabila Nota Keuangan tidak disetujui DPRD, Bupati beserta Perangkat Daerah berkewajiban menyempurnakan Nota Keuangan tersebut.
- (4) Penyempurnaan Nota Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan kembali oleh Bupati kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah permintaan penyempurnaan Nota Keuangan.

- 5) Apabila Nota Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disetujui DPRD, maka Pemerintahan Daerah menggunakan Anggaran Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 10

Anggaran Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan.

Bagian Keempat Perubahan Anggaran Daerah

Pasal 11

- (1) Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Anggaran Daerah paling banyak dilakukan 1 (satu) kali dalam satu periode tahun anggaran.
- (3) Perubahan Anggaran Daerah dilakukan manakala terdapat:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah yang berakibat berubahnya target Pendapatan Daerah maupun jumlah Belanja Daerah yang direncanakan pada tahun anggaran bersangkutan;
 - b. lain-lain kejadian yang mengakibatkan berubahnya target Pendapatan Daerah maupun jumlah Belanja Daerah yang direncanakan pada tahun anggaran bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Nota Keuangan Perubahan disusun oleh Bupati.
- (2) Nota Keuangan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah rancangan perubahan Anggaran Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, yang terdiri dari rancangan perubahan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah yang disusun oleh Bupati beserta Perangkat Daerah yang berdasar perencanaan dari bawah; serta perubahan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Tatacara penyusunan Nota Keuangan Perubahan mengacu pada tatacara penyusunan Nota Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 13

- (1) Nota Keuangan Perubahan disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyampaian Nota Keuangan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan pengantar.
- (3) Apabila Nota Keuangan Perubahan tidak disetujui DPRD, maka Pemerintahan Daerah tetap menggunakan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran bersangkutan.

Pasal 14

Perubahan Anggaran Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Bagian Kelima

Pengurusan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Daerah

Pasal 15

- (1) Bupati menyelenggarakan pengurusan dan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh DPRD.
- (3) Pokok-pokok tatacara pengurusan dan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keenam

Laporan Triwulanan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Daerah

Pasal 16

- (1) Laporan Triwulanan dan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) **Laporan Triwulanan** atas pelaksanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

- (3) **Pertanggungjawaban** atas pelaksanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Laporan Triwulanan disusun oleh Bupati.
(2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah laporan yang bersifat pemberitahuan atas kemajuan pelaksanaan Anggaran Daerah sampai dengan akhir triwulanan.

Pasal 18

- (1) Laporan Triwulanan disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan pelaksanaan Anggaran Daerah.
(2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah sampai dengan akhir triwulan yang bersangkutan.
(3) Bentuk dan susunan Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Nota Pertanggungjawaban disusun oleh Bupati.
(2) Nota Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati kepada DPRD tentang pelaksanaan Anggaran Daerah beserta perubahan-perubahannya yang terdiri dari: pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah beserta perubahan-perubahannya yang disusun oleh Bupati beserta Perangkat Daerah serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD beserta perubahan-perubahannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Nota Pertanggungjawaban secara material terdiri dari laporan keuangan dan laporan penilaian kinerja.
- (2) **Laporan keuangan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: laporan perhitungan Anggaran Daerah, laporan surplus/defisit, laporan perubahan ekuitas dana, neraca, laporan aliran kas, serta kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan.
- (3) **Laporan penilaian kinerja** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah laporan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis Daerah.
- (4) Tatacara penyusunan Nota Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Nota Pertanggungjawaban disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyampaian Nota Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan pengantar.
- (3) Ketentuan mengenai penerimaan dan penolakan DPRD terhadap Nota Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bupati ditetapkan dengan Keputusan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Sistem Akuntansi Anggaran Daerah

Pasal 23

- (1) Sistem Akuntansi Anggaran Daerah berbasis pada laporan keuangan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik yang berterima umum.

- (2) Sistem Akuntansi Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sistem akuntansi keuangan yang dapat menyajikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2).
- (3) Sistem Akuntansi Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku.

BAB IV TAHUN ANGGARAN

Pasal 24

- (1) Tahun anggaran adalah 1 (satu) tahun periode waktu pelaksanaan Anggaran Daerah.
- (2) Tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan tahun anggaran negara.

BAB V PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengertian dan Susunan Pendapatan Daerah

Pasal 25

- (1) Pendapatan Daerah merupakan satu kesatuan dan meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menurut sumbernya terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah;
 - b. dana perimbangan;
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Bagian Kedua Pendapatan Asli Daerah

Pasal 26

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) adalah terdiri atas:
 - a. hasil pajak Daerah;

- b. hasil retribusi Daerah;
 - c. hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Penerimaan, perubahan, atau penghapusan pajak Daerah, retribusi Daerah, serta hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; termasuk di dalamnya terhadap sumber-sumber lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah yang hasilnya diterima Daerah secara tetap atau berkelanjutan atau lebih dari satu tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Pasal 27

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah adalah terdiri dari manfaat dan segala sesuatu berupa uang hasil kegiatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan atau Perangkat Daerah; serta uang dan segala sesuatu bernilai uang dari pihak ketiga yang menjadi hak Daerah, di luar dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a, b, dan c dalam kerangka Anggaran Daerah.

Bagian Ketiga Dana Perimbangan

Pasal 28

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) adalah terdiri:

- a. dana perimbangan dengan pemerintah pusat yang terdiri atas:
 - 1. bagian Daerah yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ;
 - 2. bagian Daerah lainnya dari penerimaan negara, yang dikelola oleh pemerintah pusat, termasuk di dalamnya dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana darurat .
- b. dana perimbangan dengan pemerintah propinsi yang terdiri atas:
 - 1. bagian Daerah yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam satu propinsi ;
 - 2. bagian daerah lainnya dari penerimaan negara, yang dikelola oleh pemerintah propinsi .

Bagian Keempat
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pasal 29

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sumber selain dari sumber pendapatan asli Daerah dan dana perimbangan.
- (2) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersumber dari dalam Daerah dan luar Daerah dan atau luar negeri, baik pemerintah maupun bukan pemerintah.

Bagian Kelima
Rincian Susunan Pendapatan Daerah
Pasal 30

Rincian susunan Pendapatan Daerah di dalam Anggaran Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
BELANJA DAERAH
Bagian Kesatu
Pengertian dan Susunan Belanja Daerah
Pasal 31

- (1) Belanja Daerah merupakan satu kesatuan dan meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menurut fungsinya terdiri atas:
 - a. Belanja Bidang Umum Pemerintahan;
 - b. Belanja Bidang Infrastruktur;
 - c. Belanja Bidang Pelayanan Umum;
 - d. Belanja Bidang Pengembangan Usaha dan Ekonomi Daerah.
- (3) Belanja Daerah menurut organisasi penyelenggara Pemerintahan Daerah berdasar fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja DPRD, dan Belanja Sekretariat DPRD;
 - b. Belanja Bupati, Belanja Wakil Bupati, dan Belanja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Bagian Belanja Daerah
Pasal 32

Belanja menurut organisasi penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dirinci menjadi Bagian Belanja yang terdiri dari:

- a. Bagian Belanja Aparatur Daerah adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya dinikmati secara terbatas, yakni oleh aparatur saja dan atau untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh publik;
- b. Bagian Belanja Pelayanan Publik adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya dinikmati secara tidak terbatas atau oleh publik dan atau untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh publik.
- c. Bagian Belanja Transfer adalah bagian belanja yang berupa pengalihan uang atau bentuk-bentuk lain bernilai uang dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain dengan tidak mengharapkan dibayar kembali dan/atau adanya balas jasa sebagai penukar seperti lazimnya yang terjadi dalam jual-beli atau sewa, tidak mengharapkan akan diterima kembali pada saat pengalihan maupun di masa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang, dan/atau tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi. Ini dapat berupa bagi hasil dan bantuan keuangan, hibah, bantuan barang dan jasa, subsidi, provisi, dan bentuk-bentuk lainnya yang sejenis;
- d. Bagian Belanja Tidak Tersangka adalah bagian belanja yang dimaksudkan untuk membiayai segala kewajiban yang berhubungan dengan tugas-tugas umum pemerintahan, penyediaan infrastruktur, pelayanan umum, serta pengembangan usaha dan ekonomi Daerah di luar yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Daerah dan perubahan-perubahannya pada tahun anggaran berjalan, serta bersifat segera dilakukan dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya menunggu tahun anggaran berikutnya, termasuk di dalamnya pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup.

Pasal 33

- (1) Belanja tidak tersangka ditetapkan dalam Anggaran Daerah tidak lebih dari 1/125 (satu per seratus dua puluh lima) dari jumlah Belanja Daerah yang direncanakan pada tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Belanja tidak tersangka realisasinya dapat berupa Bagian Belanja Aparatur Daerah, Bagian Belanja Pelayanan Publik, dan Bagian Belanja Transfer, dikeluarkan dengan persetujuan Bupati

Bagian Ketiga Kelompok Belanja Daerah

Pasal 34

Masing-masing Bagian Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi:

- a. Kelompok Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang timbul akibat adanya kegiatan aparatur maupun pemanfaatan sarana prasarana aparatur; dan dialokasikan pada kegiatan non investasi atau tidak menambah aset Daerah yang terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas;
- b. Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang timbul akibat adanya kegiatan aparatur maupun akibat adanya pemanfaatan atas sarana prasarana aparatur maupun pemanfaatan sarana prasarana publik dan atau akibat adanya kegiatan pemeliharaan sarana prasarana aparatur maupun sarana prasarana publik; dan dialokasikan pada kegiatan non investasi atau tidak menambah aset Daerah yang terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas;
- c. Kelompok Belanja Modal adalah belanja langsung berupa pengadaan barang, kecuali persediaan guna menambah aset Daerah dan atau kegiatan investasi, dalam wujud penanaman modal, baik berupa saham maupun bukan saham, atau kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk dijadikan aset Daerah. Kelompok Belanja Modal tidak termasuk ke dalam rincian Bagian Belanja Transfer.

Bagian Keempat Rincian Susunan Belanja Daerah

Pasal 35

Rincian susunan Belanja Daerah di dalam Anggaran Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB VII
PEMBIAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pengertian dan Susunan Pembiayaan Daerah
Pasal 36

- (1) Pembiayaan Daerah adalah meliputi transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan guna memanfaatkan surplus atau untuk menutup defisit.
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menurut alokasi dan sumber terdiri dari:
 - a. Alokasi surplus dapat dilakukan berupa: transfer ke dana cadangan, pembayaran angsuran utang, pembayaran kembali obligasi, penyertaan modal / investasi, sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan, dan atau bentuk-bentuk lainnya;
 - b. Sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menutup defisit meliputi: sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah / penjualan obligasi, hasil penjualan milik Daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan, dan atau bentuk-bentuk lainnya.

Bagian Kedua
Dana Cadangan
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan sebagai dana yang disisihkan dan tidak dimanfaatkan atau tidak dialokasikan untuk membiayai kebutuhan dana pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan atau untuk keperluan lainnya.
- (3) Di dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Daerah dapat memuat ketentuan mengenai pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Bagian Ketiga
Pinjaman Daerah
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah dari sumber dalam daerah dan luar daerah dan atau dari sumber luar negeri, baik pemerintah maupun bukan pemerintah, dalam kerangka Anggaran Daerah.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka pendek, dan atau dalam bentuk obligasi.
- (3) Kewenangan untuk menarik Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman dengan masa jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran, dengan mematuhi persyaratan pinjaman tertentu di dalam akad pinjaman yang telah ditetapkan di muka.
- (2) Pinjaman jangka panjang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DPRD dan hal ini dapat dinyatakan di dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Daerah tahun berjalan.
- (3) Pinjaman jangka panjang hanya dapat dilakukan, manakala ditujukan untuk program dan/atau kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (4) Pinjaman jangka panjang dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah yang dapat disisihkan dengan rencana pembayaran angsuran pokok, bunga pinjaman, dan biaya-biaya lainnya selama jangka waktu pinjaman.
- (5) Jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Penerimaan Umum Anggaran Daerah tahun sebelumnya; serta berdasarkan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima).

Pasal 40

- (1) Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dengan masa jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan,

- dengan mematuhi persyaratan pinjaman tertentu di dalam akad pinjaman yang telah ditetapkan di muka.
- (2) Penarikan pinjaman jangka pendek merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengurusan Kas di Kas Daerah oleh Bupati.
 - (3) Pinjaman jangka pendek hanya dilakukan guna keperluan pengaturan arus kas dalam rangka pengurusan Kas di Kas Daerah.
 - (4) Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktu jatuh tempo.
 - (5) Jumlah maksimum pinjaman jangka pendek adalah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) dari jumlah Belanja Daerah yang direncanakan pada tahun anggaran yang berjalan.
 - (6) Pelunasan pinjaman jangka pendek wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sejak saat penandatanganan akad pinjaman.

Pasal 41

Syarat-syarat dan tatacara penarikan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 42

- (1) Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Syarat-syarat dan tatacara penerbitan dan pembayaran kembali obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat **Rincian Susunan Pembiayaan Daerah**

Pasal 43

Rincian susunan Pembiayaan Daerah di dalam Anggaran Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB VIII
HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa
Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan keuangan desa berdiri sendiri, terpisah dengan penyelenggaraan Keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Hubungan Keuangan
Pasal 45

- (1) Hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa didasarkan pada penghormatan terhadap hak, asal-usul, dan adat istiadat desa, serta dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Bagi hasil pajak Daerah dan bukan pajak Daerah antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa merupakan hubungan keuangan yang didasarkan pada pertimbangan penghormatan terhadap hak, asal-usul, dan adat istiadat desa.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa merupakan hubungan keuangan yang didasarkan pada pertimbangan pelaksanaan tugas pembantuan, yakni terdiri atas:
 - a. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan propinsi dan daerah kabupaten/kota dalam satu propinsi yang diterima Pemerintah Daerah.
- (4) Jumlah keseluruhan bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) minimal sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja modal di dalam Anggaran Daerah tahun berjalan.
- (5) Bagi hasil pajak Daerah dan bukan pajak Daerah antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta Bantuan

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTAH PUSAT
Pasal 46

- (1) Hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi dilakukan berdasar prinsip asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah .
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah, pinjaman, dan bentuk-bentuk lainnya kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi, sebaliknya dapat menerima pula hibah, pinjaman, dan bentuk-bentuk lainnya dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi dengan persetujuan DPRD.

BAB X
HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
PERUSAHAAN MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN,
PERUSAHAAN MILIK DAERAH PROPINSI, PERUSAHAAN MILIK
NEGARA, UNIT USAHA SWASTA DAN PERUSAHAAN MILIK
DAERAH
Pasal 47

Pemerintah Daerah dapat mendirikan perusahaan yang sebagian maupun seluruh modalnya dimiliki Daerah dan atau menyertakan modalnya dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan atau melakukan kerja sama bentuk lain dengan Perusahaan Milik Daerah Kabupaten/Kota lain, Perusahaan Milik Daerah Propinsi, Perusahaan Milik Negara, dan unit usaha swasta, baik dalam Daerah dan luar Daerah maupun luar negeri dengan persetujuan DPRD.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan pinjaman maupun menambah modal kepada Perusahaan Milik Daerah, sebaliknya dapat pula menerima hibah dan pinjaman dari Perusahaan Milik Daerah dengan persetujuan DPRD.

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan privatisasi Perusahaan Milik Daerah dan atau penglepasan atas modal yang ada pada Perusahaan Milik Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan sebagai pedoman kerja dan atau melakukan pengawasan sepenuhnya terhadap Perusahaan Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan sebagai pedoman kerja dan atau melakukan pengawasan secara terbatas terhadap Perusahaan Milik Daerah yang sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (5) Pemerintah Daerah berhak atas persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh Perusahaan Milik Daerah dan memasukkannya ke dalam susunan Anggaran Daerah.

BAB XI

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN-BADAN BUKAN PERUSAHAAN DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah, pinjaman, dan bentuk-bentuk lainnya kepada badan-badan bukan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, baik pemerintah maupun bukan pemerintah, dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima hibah, pinjaman, dan bentuk-bentuk lainnya dari badan-badan bukan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, baik pemerintah maupun bukan pemerintah, dengan persetujuan DPRD.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Keseluruhan ketentuan sebagai pengaturan lebih lanjut atas segala ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini sudah selesai ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara bertahap dan secara efektif seluruh ketentuan yang diatur di dalam Peraturan

Daerah ini dilaksanakan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 51

- (1) Segala ketentuan peraturan yang dikeluarkan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.
- (2) Penyesuaian atas segala ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah selesai ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 18 Desember 2002

BUPATI TEMANGGUNG,
CAP ttd

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 18 Desember 2002
Sekretaris Daerah
ttd

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2002
NOMOR 51

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2002
T E N T A N G
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pada dasarnya tugas pokok pemerintah, sebagai badan eksekutif, berdasar mandat dari dewan perwakilan rakyat, sebagai badan legislatif, adalah menyelenggarakan barang dan jasa publik serta mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat/penduduk. **Pada umumnya sektor privat tidak bersedia menyelenggarakan** barang dan jasa publik. Tugas dimaksud kemudian ditarik oleh pemerintah atau sektor publik. Penarikan tugas ini oleh pemerintah dilakukan demi memenuhi kepentingan publik, yang tidak mungkin dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa ketersediaan barang dan jasa publik, misal jalan, jembatan, dan jaringan irigasi.

Demikian juga tugas mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat/ penduduk sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, karena hanya pihak pemerintah atau sektor publik lah yang dapat dituntut oleh rakyat/penduduk untuk bertindak adil terhadap orang pribadi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, di dalam upayanya meraih kesejahteraan masing-masing, misal mengenai kebijakan fiskal dan moneter. **Tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan menggunakan angka-angka produk domestik (regional) bruto**, yakni diukur atas balas jasa terhadap faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi barang dan jasa bersangkutan. Ini artinya diukur dari rezeki yang diterima oleh pemilik faktor produksi, yang tiada lain adalah orang pribadi rakyat/penduduk negara bersangkutan.

Tugas pokok tersebut dijalankan oleh pemerintah atau sektor publik melalui instrumen-instrumen yang dimilikinya. Sudah barang tentu kegiatan ini perlu biaya, guna menutup biaya dimaksud pemerintah

diberi mandat oleh rakyat lewat badan legislatif untuk memperoleh sumber-sumber keuangannya dengan cara memungut dari rakyat dan mengelola kekayaan negara. Bentuk-bentuk perolehan dari hasil memungut rakyat dapat berupa pajak, bea, dan retribusi. Sedangkan bentuk-bentuk perolehan dari hasil mengelola kekayaan negara, termasuk di dalamnya kekayaan sumber daya alam, dapat berupa keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, *royalty*, dan *land-rent*.

Hasil memungut dari rakyat/penduduk, khususnya dari hasil pajak, adalah yang paling tepat dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan rakyat/penduduk diukur dengan konsep produk domestik (regional) bruto. Demi keperluan inilah pada dasarnya sebagian aspek penting digunakannya produk domestik (regional) bruto sebagai ukuran tingkat kesejahteraan suatu negara (daerah).

Kemungkinan hasil dari memungut rakyat/penduduk dapat diperoleh dalam jumlah yang besar, manakala tingkat kesejahteraan rakyat/penduduk menurut ukuran produk domestik (regional) bruto adalah tinggi. Pada hakekatnya pungutan negara diperoleh dari *sebagian rejeki rakyat* maka besar kecilnya hasil akan sangat tergantung pada besar dan kecilnya rejeki yang diperoleh rakyat/penduduk. Dengan demikian cara yang paling efektif dan efisien untuk meningkatkan penerimaan dari hasil memungut rakyat/penduduk adalah dengan cara meningkatkan penghasilan rakyat/penduduk, melalui perluasan lapangan kerja atau menekan pengangguran.

Keseluruhan rencana penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kerangka memenuhi tugas pokok dan menutup biaya guna pelaksanaan tugas pokok dimaksud dituangkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (daerah), selanjutnya disebut sebagai anggaran. Ciri-ciri anggaran yang baik adalah:

Pertama, anggaran yang dikelola secara transparan, auditabel, dan akun-tabel. Dengan anggaran seperti ini rakyat atau penduduk sebagai pembayar segala pungutan negara dan pemilik sah kekayaan negara akan **dapat meyakini** bahwa pengumpulan dan pemanfaatan keseluruhan hasil dari segala bentuk pungutan negara dan pengelolaan kekayaan negara telah dilakukan secara benar, adil, jujur, dan lurus oleh penyelenggara negara.

Kedua, anggaran yang dapat mendukung terselenggaranya barang dan jasa publik, serta memberi dorongan bagi semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, yang secara **otomatis** mampu memberi dampak bagi meningkatnya jumlah penerimaan hasil pungutan negara. Dengan anggaran seperti ini **dapat dihindari** peningkatan

jumlah penerimaan hasil pungutan negara melalui jalan kenaikan tarif, cakupan, dan jenis pungutan negara, maupun lewat jalan inflasi, yang bersifat menurunkan daya beli rakyat/penduduk. Peningkatan jumlah penerimaan hasil pungutan negara, khususnya dari hasil pajak, hanya dapat terjadi secara otomatis manakala negara (daerah) memiliki struktur produk domestik (regional) bruto yang berbasis pada sektor jasa, kunjungan dan pariwisata, perdagangan, serta industri.

Ketiga, anggaran yang mendapatkan kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan secara profesional, transparan, jujur, dan lurus; serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dengan pengelolaan kekayaan negara sebagaimana dimaksud akan **dapat dihindari** keborosan dan kebocoran pemanfaatan kekayaan negara maupun kerusakan lingkungan hidup, yang akibatnya merugikan rakyat/penduduk.

Keempat, anggaran yang memiliki bentuk dan susunan yang mampu menampung keseluruhan hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan negara. Anggaran yang demikian merupakan alat yang efektif guna mengendalikan penyelenggara pemerintahan negara, untuk **tidak melakukan pungutan tambahan** kepada rakyat/penduduk **di luar** pungutan negara yang sah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk **tidak pula membentuk penerimaan dan pengeluaran negara di luar anggaran** (*non budgeter*).

Kelima, anggaran yang disusun dan ditetapkan melalui proses yang demokratis dan transparan. Dengan anggaran yang demikian maka akan diperoleh jaminan bahwa pelaksanaannya akan dapat berjalan lancar, karena penyusunan dan penetapannya telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dan sepengetahuan *stakeholders* maupun *stakeholders*.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemegang kewenangan penyelenggaraan pemerintahan negara serta pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara guna menutup penyelenggaraan pemerintahan negara dimaksud adalah terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa. Oleh karena Penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota menurut undang-undang dimaksud didasarkan pada *azas desentralisasi*, maka hubungan keuangan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat/provinsi atas sumber-sumber penerimaan negara yang dikelola oleh kedua pemerintahan dimaksud, semestinya dibangun atas dasar **prinsip-prinsip perimbangan keuangan**, yakni dapat berupa bagi

hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, atau dana alokasi khusus. Adapun bentuk-bentuk pemberian bantuan, sumbangan, dan subsidi dari pemerintah pusat/provinsi kepada daerah kabupaten/kota semestinya dihindari, kecuali dari dana darurat.

Pemerintah Daerah perlu menjalin hubungan dengan badan-badan di luar Pemerintah Daerah, baik yang berbentuk perusahaan maupun bukan perusahaan dalam Daerah dan luar Daerah (di dalam negeri) dan/atau luar negeri, termasuk di dalamnya dengan Pemerintah Desa. Segala bentuk hubungan dimaksud harus dibangun dengan **berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Oleh karena itu, mengacu pada pokok-pokok pikiran sebagaimana dise-butkan di atas, maka ketentuan mengenai pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung yang diatur dalam Peraturan Daerah ini **ditujukan guna mewujudkan pokok-pokok pikiran dimaksud** ke dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Anggaran Daerah. **Di samping memuat hal-hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum** dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu mengenai syarat-syarat, sistem, dan prosedur atau tatacara pengelolaan Keuangan Daerah secara rinci ditetapkan dengan Keputusan Bupati maupun Keputusan DPRD berpedoman pada Peraturan Daerah ini serta menimbang ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (2) : Yang dimaksud Anggaran Daerah disusun dan ditetapkan dengan memper-timbangkan **laporan keuangan Pemerintah Daerah** adalah manakala di dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Daerah Bupati dan DPRD senantiasa memperhatikan perkembangan Keuangan Daerah sampai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terakhir. Dengan demikian Bupati dan DPRD dapat mengetahui trend

perkembangannya, sehingga dapat memperkirakan kondisi Keuangan Daerah di masa depan. Atas dasar pengetahuan mengenai hal ini lah hendaknya Bupati dan DPRD menyusun dan menetapkan Anggaran Daerah.

Yang dimaksud Anggaran Daerah disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan **potensi Penerimaan Daerah** adalah manakala di dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Daerah Bupati dan DPRD senantiasa memperhatikan potensi penerimaan PAD pada tahun bersangkutan, berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Termasuk di dalamnya mempertimbangkan pula Penerimaan Daerah yang akan diperoleh dari bagian Daerah yang berasal dari dana perimbangan keuangan dengan pemerintah pusat/propinsi.

Adapun yang dimaksud Anggaran Daerah disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan **potensi dan kebutuhan Daerah** adalah manakala di dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Daerah Bupati dan DPRD senantiasa mengawalinya dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di daerah. Dalam hal ini analisis dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu yang mendukung potensi daerah (masalah penawaran/*supply*) dan yang dibutuhkan daerah (masalah permintaan/*demand*). **Potensi daerah** menunjukkan berbagai sumber daya yang dapat digunakan untuk mening-katkan kegiatan perekonomian di daerah. Sedangkan **kebutuhan daerah** menunjukan seberapa jauh daerah dapat menyerap berbagai sumber daya yang berada di dalam maupun di luar daerah. Perbandingan di antara keduanya akan menunjukkan peluang yang dapat berkembang dan dikembangkan di daerah.

Jika daerah secara umum memiliki sisi permintaan dan penawaran yang tinggi, maka daerah berpotensi untuk tumbuh dengan pesat. Sebaliknya, jika sisi penawaran dan permintaan rendah, maka daerah tersebut akan sulit berkembang. Selanjutnya, jika permintaan tinggi dan penawaran rendah maka daerah memiliki potensi untuk dikembangkan. Sementara, jika permintaan rendah dan penawaran tinggi, maka dibutuhkan upaya khusus untuk mendorong perkembangan perekonomian daerah. Selanjutnya yang dimaksud Anggaran Daerah disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan **perencanaan strategis Daerah** adalah manakala di dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Daerah Bupati dan DPRD senantiasa **berpedoman kepada perencanaan strategis daerah**. Tindakan ini merupakan kunci, dikarenakan salah satu bagian dari dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati kepada DPRD tentang pelaksanaan Anggaran Daerah adalah laporan kinerja berdasarkan tolok ukur renstra.

Pasal 8 s/d

Pasal 20 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 20 ayat (3) : Laporan Penilaian Kinerja merupakan Laporan Penilaian Kinerja Konsolidasian, yakni merupakan himpunan dari laporan penilaian kinerja Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah. Laporan Penilaian Kinerja yang disusun oleh Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah dimaksud disebut juga sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis Daerah.

Laporan Penilaian

Kinerja dapat disebut juga sebagai laporan dari **aspek non finansial** atas pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati mengenai pelaksanaan Anggaran Daerah. Yakni laporan dari aspek pencapaian target-target penyelenggaraan barang dan jasa publik serta peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk di dalamnya peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 20 ayat (4)

s/d Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 ayat (1) :

Batasan dimaksud adalah dalam upaya menekan seminimal mungkin anggaran belanja tidak tersangka, karena pada hakekatnya belanja ini bersifat sebagai *pintu darurat* demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai implementasi atas kesadaran bahwa perencanaan sebagai hasil pekerjaan manusia tidak lepas dari kekurangan.

Pasal 33 ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 34 :

Contoh-contoh masing-masing kelompok belanja adalah sebagai berikut:

Bagian Belanja Aparatur Daerah, terdiri dari:

Kelompok Belanja Administrasi Umum dan rinciannya: **contoh Belanja Pegawai**: gaji dan tunjangan, biaya perawatan dan pengobatan, biaya pengembangan SDM, honorarium/upah, uang lembur, uang paket, uang penunjang kegiatan, uang insentif dan tunjangan, dll. **contoh Belanja Barang dan Jasa**: biaya bahan habis pakai kantor, biaya jasa kantor, biaya cetak dan

penggandaan keperluan kantor, biaya sewa kantor, biaya makanan dan minuman kantor, biaya pakaian dinas, biaya bunga dan angsuran hutang, dll. **contoh Belanja Perjalanan Dinas:** biaya perjalanan dinas, biaya perjalanan pindah, biaya pemulangan pegawai yang gugur dan dipensiunkan. **contoh Belanja Pemeliharaan:** biaya pemeliharaan bangunan gedung, biaya pemeliharaan alat-alat angkutan, biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga, biaya pemeliharaan alat-alat studio dan alat komunikasi, biaya pemeliharaan buku perpustakaan, biaya pemeliharaan alat-alat persenjataan/ keamanan, dll.

Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan rinciannya: **contoh Belanja Pegawai:** honorarium/upah, uang lembur, uang paket, uang penunjang kegiatan, uang insentif dan tunjangan, dll. **contoh Belanja Barang dan Jasa:** biaya bahan dan material, biaya jasa pihak ketiga, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa, biaya makanan dan minuman, biaya bunga dan angsuran hutang, biaya pakaian kerja, dll. **contoh Belanja Perjalanan Dinas:** biaya perjalanan dinas. **contoh Belanja Pemeliharaan:** biaya pemeliharaan tanah, biaya pemeliharaan jalan dan jembatan, biaya pemeliharaan bangunan air, biaya pemeliharaan instalasi, biaya pemeliharaan jaringan, biaya pemeliharaan bangunan gedung, biaya pemeliharaan monumen, biaya pemeliharaan alat-alat besar, biaya pemeliharaan alat-alat angkutan, biaya pemeliharaan alat-alat bengkel, biaya pemeliharaan alat-alat pertanian, biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga, biaya pemeliharaan alat-alat studio dan alat komunikasi, biaya pemeliharaan alat-alat kedokteran/kesehatan, biaya

pemeliharaan alat-alat laboratorium, biaya pemeliharaan alat-alat olah raga, biaya pemeliharaan alat-alat peraga, biaya pemeliharaan alat-alat hitung/ukur/tera/timbang, biaya pemeliharaan barang cetakan/buku perpustakaan, biaya pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan, biaya pemeliharaan hewan/ternak/tanaman, biaya pemeliharaan alat-alat persenjataan/keamanan, dll.

Kelompok Belanja Modal dan rinciannya: modal tanah, modal jalan dan jembatan, modal bangunan air, modal instalasi, modal jaringan, modal bangunan gedung, modal monumen, modal alat-alat besar, modal alat-alat angkutan, modal alat-alat bengkel, modal alat-alat pertanian, modal alat-alat kantor dan rumah tangga, modal alat-alat studio dan alat komunikasi, modal alat-alat kedokteran/kesehatan, modal alat-alat laboratorium, modal alat-alat olah raga, modal alat-alat peraga, modal alat-alat hitung/ukur/tera/timbang, modal barang cetakan/buku perpustakaan, modal bercorak kesenian/kebudayaan, modal hewan/ternak/tanaman, modal alat-alat persenjataan/keamanan, dll.

Bagian Belanja Pelayanan Publik, terdiri dari:

Kelompok Belanja Administrasi Umum dan rinciannya: **contoh Belanja Pegawai:** belanja tetap dan tunjangan, gaji dan tunjangan, biaya perawatan dan pengobatan, biaya pengembangan SDM, honorarium/upah, uang lembur, uang paket, uang penunjang kegiatan, uang insentif dan tunjangan, dll. **contoh Belanja Barang dan Jasa:** biaya bahan habis pakai kantor, biaya jasa kantor, biaya cetak dan

penggandaan keperluan kantor, biaya sewa kantor, biaya makanan dan minuman kantor, biaya pakaian dinas, biaya bunga dan angsuran hutang, dll. **contoh Belanja Perjalanan Dinas:** biaya perjalanan dinas, biaya perjalanan pindah, biaya pemulangan pegawai yang gugur dan dipensiunkan. **contoh Belanja Pemeliharaan:** biaya pemeliharaan tanah, biaya pemeliharaan jalan dan jembatan, biaya pemeliharaan bangunan air (irigasi), biaya pemeliharaan instalasi, biaya pemeliharaan jaringan, biaya pemeliharaan bangunan gedung, biaya pemeliharaan monumen, biaya pemeliharaan alat-alat besar, biaya pemeliharaan alat-alat angkutan, biaya pemeliharaan alat-alat bengkel, biaya pemeliharaan alat-alat pertanian, biaya pemeliharaan alat-alat angkutan, biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga, biaya pemeliharaan alat-alat studio dan alat komunikasi, biaya pemeliharaan alat-alat kedokteran/kesehatan, biaya pemeliharaan alat-alat laboratorium, biaya pemeliharaan alat-alat olah raga, biaya pemeliharaan alat-alat peraga, biaya pemeliharaan alat-alat hitung/ukur/tera/timbang, pemeliharaan barang cetakan/buku perpustakaan, biaya pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan, biaya pemeliharaan hewan/ternak/tanaman, biaya pemeliharaan alat-alat persenjataan/keamanan, dll.

Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan rinciannya: **contoh Belanja Pegawai:** honorarium/upah, uang lembur, uang paket, uang penunjang kegiatan, uang insentif dan tunjangan, dll. **contoh Belanja Barang dan Jasa:** biaya bahan dan material, biaya jasa pihak ketiga, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa, biaya makanan dan minuman, biaya bunga

hutang, biaya pakaian kerja, dll. **contoh Belanja Perjalanan Dinas:** biaya perjalanan dinas. **contoh Belanja Pemeliharaan:** biaya pemeliharaan tanah, biaya pemeliharaan jalan dan jembatan, biaya pemeliharaan bangunan air (irigasi), biaya pemeliharaan instalasi, biaya pemeliharaan jaringan, biaya pemeliharaan bangunan gedung, biaya pemeliharaan monumen, biaya pemeliharaan alat-alat besar, biaya pemeliharaan alat-alat angkutan, biaya pemeliharaan alat-alat bengkel, biaya pemeliharaan alat-alat pertanian, biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga, biaya pemeliharaan alat-alat studio dan alat komunikasi, biaya pemeliharaan alat-alat kedokteran/kesehatan, biaya pemeliharaan alat-alat laboratorium, biaya pemeliharaan alat-alat olah raga, biaya pemeliharaan alat-alat peraga, biaya pemeliharaan alat-alat hitung/ukur/tera/timbang, biaya pemeliharaan barang cetakan/buku perpustakaan, biaya pemeliharaan barang bercorak kesenian/ kebudayaan, biaya pemeliharaan hewan/ternak/tanaman, biaya pemeliharaan alat-alat persenjataan/keamanan, dll.

Kelompok Belanja Modal dan rinciannya: modal tanah, modal jalan dan jembatan, modal bangunan air (irigasi), modal instalasi, modal jaringan, modal bangunan gedung, modal monumen, modal alat-alat besar, modal alat-alat angkutan, modal alat-alat bengkel, modal alat-alat pertanian, modal alat-alat kantor dan rumah tangga, modal alat-alat studio dan alat komunikasi, modal alat-alat kedokteran/kesehatan, modal alat-alat laboratorium, modal alat-alat olah raga, modal alat-alat peraga, modal alat-alat

hitung/ukur/tera/timbang, modal barang
cetakan/buku perpustakaan, modal bercorak
kesenian/kebudayaan, modal
hewan/ternak/tanaman, modal alat-alat
persenjataan/keamanan, dll.

Bagian Belanja Transfer, terdiri dari:

Kelompok Hadiah: ini berupa misalnya hadiah kepada pihak-pihak yang berprestasi, hadiah kepada pihak-pihak yang berjasa kepada Daerah, dll.

Kelompok Hibah: adalah bantuan Pemerintah Daerah kepada pihak lain dalam wujud barang. Ini berupa misalnya: hibah mesin dan peralatan kepada UKM, hibah mesin dan peralatan kepada koperasi, dll.

Kelompok Bantuan: adalah bantuan Pemerintah Daerah kepada pihak lain dalam wujud kas (uang tunai) atau bentuk-bentuk lainnya, selain dalam wujud barang. Ini di rinci ke dalam:

- 1) **bantuan kepada Pemerintah Desa**, ini berupa pemberian bantuan dana dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa. Ini merupakan bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang didasarkan pada pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
- 2) **bantuan kepada pihak lain**, ini berupa misalnya bantuan pelatihan manajemen dan ketrampilan bagi UKM; bantuan dana bagi organisasi sosial kemasyarakatan; bantuan dana bagi pengembangan olah raga di Daerah; bantuan dana bagi penyelenggara peringatan hari besar nasional, agama, dan Daerah; bantuan dana bagi pelaksanaan pembangunan sarana dan

prasarana keagamaan; bantuan dana kepada kepanitiaan-kepanitiaian, dll.

Kelompok Subsidi: ini berupa misalnya subsidi sandang/pangan bagi penduduk miskin, subsidi kesehatan bagi penduduk miskin, subsidi perumahan bagi penduduk miskin, subsidi pendidikan bagi murid yang wali murid/orang tuanya miskin, dll.

Kelompok Bagi Hasil: ini berupa perimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Ini merupakan bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang didasarkan pada pertimbangan penghormatan terhadap hak, asal-usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 35 s/d

Pasal 39 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 39 ayat (5) :

Yang dimaksud dengan "jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar" adalah jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasi), ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut.

Sedang ketentuan "tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Penerimaan Umum Anggaran Daerah" ini merupakan batas paling tinggi jumlah pinjaman Daerah yang dianggap aman bagi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Anggaran Daerah. Sebagai implementasi prinsip hati-hati.

Selanjutnya yang dimaksud dengan "Penerimaan Umum Anggaran Daerah" adalah seluruh Penerimaan Daerah tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat,

dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu, atau:

$$PU = PD - (DAK + DD + DP + PL)$$

PU	= Penerimaan Umum Anggaran Daerah;
PD	= Jumlah Penerimaan Daerah;
DAK	= Dana Alokasi Khusus;
DD	= Dana Darurat;
DP	= Dana Pinjaman Lama;
PL	= Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah **perbandingan antara** penjumlahan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan pemerintah pusat/provinsi, setelah dikurangi Belanja Wajib, **dengan** penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo, pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Wajib adalah belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindari dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah, misal Belanja Pegawai. DSCR dapat ditulis ke dalam rumus sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD + DP) - BW}{P + B + BL} \geq 2,5$$

DSCR	= <i>Debt Service Coverage Ratio</i> ;
PAD	= Pendapatan Asli Daerah;
DP	= bagian Daerah dari dana perimbangan;
BW	= Belanja Wajib;
P	= angsuran pokok pinjaman;
B	= bunga pinjaman;
BL	= biaya pinjaman lainnya (misal biaya komitmen, biaya bank, dll)

Pasal 40 ayat (1)

s/d ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 40 ayat (5): Jumlah maksimum dimaksud merupakan batas tertinggi yang dianggap aman sebagai implementasi prinsip hati-hati.

Pasal 40 ayat (6)

s/d Pasal 53 : Cukup jelas